

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Ahmad Suganda. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 1 (2020): 1–16.
- Amruzi, Fahmi Al. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V14i1.5834>.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Aslati, And Afrizal. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Maslahat Dan Mafsadat." *Jurnal An-Nida'* 41, No. 1 (2017): 16–30. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/anida/article/view/4634>
- Asmuni Dan Nispul Khoiri. "Buku Hukum Kekeluargaan Islam.Pdf," 2017.
- Atabik, Ahmad, And Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, No. 2 (2014): 293–94.
- Baihaqi, Nurun Nisaa. "Masuklah Dalam Islam Secara Kāffah: Analisis Atas Tafsir Q 2: 208 Dalam Ceramah Ustadz Adi Hidayat Di Youtube." *Contemporary Quran* 1, No. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.14421/Cq.2021.0101-01>.
- Bakshi, R. "Solitary Inflammatory Demyelination In The Brain Or Spinal Cord With Tumor-Like Mri Presentations [2]." *Archives Of Neurology* 58, No. 4 (2001): 677. <https://doi.org/10.1001/Archneur.58.4.677>.
- Erkham Maskuri. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/Pa.Amb)." *Jurnal Studi*

Hukum Islam 11, No. 2 (2019): 12–26.

Habibi, Muhammad, And Miftakhul Marwa. “Problematika Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Media Of Law And Sharia* 4, No. 3 (2023): 24.

Hadi, Sofyan. “Mengkaji Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 2 (2016): 162–74.

Hamidah, Tutik Hamidah, Irma Nur Hayati Hayati, And Abbas Arfan Arfan. “Studying On Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia And Indonesian Political Fikh.” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2022): 174–87. <https://doi.org/10.53515/Ebjhki.V1i2.15>.

Hartini, Hartini. “Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri.” *Arena Hukum* 15, No. 1 (2022): 107–34. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2022.01501.6>.

Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, And Muwafiqus Shobri. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah.” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 1 (2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/Cendekia.V7i1.123>.

Ilmu, Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Ahmad Azhar Basyir, And Sarjana Pendidikan. “Yogyakarta 2023,” 2023, 0–49.

Immanuel, Christophel, Liwe. “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan” *Iii*, No. 1 (2014): 133–40.

Kusmidi, Henderi. “Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam.” *Nuansa* 9, No. 1 (2016): 57–65. <https://doi.org/10.29300/Nuansa.V9i1.374>.

Martupa, Abrahan Ethan, And Sahat Marune. “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendiidkan Kewarganegaraan* 2, No. 4 (2023): 73–81. <http://jurnal.anfa.co.id>.

- Mawardi, Imam, Arlinta Prasetian Dewi, Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Herdiansyah Herdiansyah, Agung Kurniawan, And Hamsah Hudafi. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia. Panorama Maqashid Syariah*. Vol. 3, 2018.
- Mochammad Maldini Agustian, And Setyaningsih. "Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Perkawinan Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/Pn.Njk)." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, No. 4 (2023): 1098–1110. <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i4.18402>.
- Moeleong . J Lexy , *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Sinar Cahaya, 2018).
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 2017.
- Muhammad Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*, 2010.
- Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim Dalam Pemikiran Yuridis Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 3 (2014): 426–43. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol21.Iss3.Art5>.
- Nasution, Rahmat Hidayat. "Filsafat Hukum & Maqashid Syariah," 2012, 1–310.
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2023): 79–92. www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- Pemenuhan, Terhadap, Hak-Hak Anak Luar, Kawin Dan, Pencatatan Perkawinan, D I Kabupaten Siak, Program Pascasarjana, Sultan Syarif, And Kasim Riau. "Program Pascasarjana Universitas Islam Negri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau 1443 H. / 2022 M.," No. 46 (2022).
- "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Keperdataan Anak Luar Kawin Tesis Oleh : Sri Rahayu Wilujeng Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang," 2021.
- Pengadilan, Ketua, And Agama Jombang. "Visi," 2018.
- Pengelolaan, Strategi, Tanah Wakaf, Ekonomi Syariah, And Jefri Yandi.

“Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh” 2, No. 2 (2023): 196–206.

Putri, Elfirda Ade. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, 2021.

Rahajaan, Jakobus Anakletus, And Sarifa Niapele. “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia.” *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, No. 2 (2021): 258–77. <https://doi.org/10.51135/Publicpolicy.V2.I2.P258-277>.

Rahmi, Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 2 (2018): 160. <https://doi.org/10.18592/Sy.V17i2.1970>.

RI Agama Departemen, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid VII* (Departemen Agama RI, 2019).

Rusyidah, Rukha’ Fajris, And Zaenal Abidin. “Pendidikan Islam Di Keluarga Menurut Q . S Luqman Ayat 13-16.” *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2023): 91–100. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/jmpi/article/view/192>.

Sabilarasyad. “Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2010, 249–70.

Salinan Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg. Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Jbg. Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg. Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg. Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, No. 1 (2017): 76.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (1970): 117–30.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2015): 15–35.

<https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no1.283>.

Studi, Program, And Hukum Keluarga. “Status Hukum Anak Di Luar Nikah Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2022 M / 1444 H,” No. 13 (2022).

Suracmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2012.

Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, And Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, 2021.

Suyuthi, Ahmad. “Akademika,” N.D.

Sya’roni, Irham. “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur.” *Universitas Islam Indonesia Artikel Keislaman*, 2017, 1–17. [Http://hdl.handle.net/123456789/4701](http://hdl.handle.net/123456789/4701).

Tâm, Trung, Nghiên C Ú U Và, Chuy Ê N Giao, Công Ngh, And Â N B Ụ I Chu. *Metodologi Penenlitian Di Berbagai Bidang*. Vol. 01, 2016.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Umar Haris Sanjaya. “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memuumar Haris Sanjaya (2015) ‘Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak’, *Yuridika*, 30(2), Pp. 129–140. Tus Hak Asuh Anak.” *Yuridika* 30, No. 2 (2015): 129–40.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Hukum dan Hak Asasi Anak Perspektif Hukum Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari).

Viera Valencia, Luis Felipe, And Dubian Garcia Giraldo. *Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/Puuvi/201. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 2, 2019.

Wahyu, Wahyu, Moh.Adib Sya'bani, And Syahrul Permana Permana. "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Inovasi* 4, No. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.52000/Js.V4i2.156>.

Waid, Abdul, And Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Labatila* 4, No. 01 (2020): 94–110. <https://doi.org/10.33507/Lab.V4i01.270>.

Zamakhshari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih. Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282 Website : pasca.iainkediri.ac.id

Nomor : 0143/In.36/DPs/02/2025
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET / PENELITIAN

Kepada Yth.
Pengadilan Agama Jombang
di-

TEMPAT

Assalamu 'Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : M. KHOIRUDIN ROMADHONI
N I M : 23507010
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2024/2025
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Nomor HP : 082245320614
Alamat : Desa Manyar RT 003 RW 003 Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun tesisnya yang bersangkutan perlu melakukan penelitian lapangan.

Untuk keperluan dimaksud, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Saudara, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul tesisnya, yaitu:
Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis (Prespektif Maqashid Syariah dan Relevansinya)

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.



Kediri, 19 Februari 2025
Pascasarjana IAIN Kediri
Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag.
NIP-197506132003121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564
Website : www.iainkediri.ac.id

Nomor : 0498/In.36/DPs/3/2024
Lampiran : -
Perihal : MOHON IZIN RISET / PENELITIAN

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Jombang
di-

TEMPAT

Assalamu 'Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **M. KHOIRUDIN ROMADHONI**
N I M : 23507010
Semester : II (Dua)
Tahun Akademik : 2023/2024
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Nomor HP : 082245320614
Alamat : Jl Pendidikan Desa Manyar RT003 / RW003
Kecamatan Sekaran.

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun tesisnya yang bersangkutan perlu melakukan penelitian lapangan.

Untuk keperluan dimaksud, kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Saudara, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul tesisnya, yaitu:
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK ANAK LUAR PERKAWINAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA JOMBANG


Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh.



Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag/
NIP. 197506132003121004

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid Denanyar Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. www.pa.jombang.go.id, pa.jombang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.
NIP : 198404042009122004
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jombang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Khoirudin Rohadhoni
Perguruan Tinggi : IAIN Kediri
NIM : 23507010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jombang,
dengan judul Skripsi "METODE HUKUM PENGADILAN AGAMA JOMBANG
DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Studi Perkara
Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Jbg, 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg,
116/Pdt.P/2024/PA.Jbg, 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg, dan
0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg)" pada tanggal 23 April 2024. Demikian surat
keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 4 Juli 2024
Hakim

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Jalan Prof.Dr.Nurcholish Madjid Denanyar Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61416. www.pa-jombang.go.id, pa_jombang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1253/KPA.W13-A13/HM.1/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.

NIP : 198404042009122004

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jombang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Khoirudin Romadhoni

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

NIM : 23507010


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Pascasarjana

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jombang, dengan judul Tesis "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU—VIII/2010 TENTANG HAK ANAK LUAR PERKAWINAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA JOMBANG" pada tanggal 23 April 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 23 April 2024

Hakim,



Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah Dan Anak Biologis (Perspektif Maqashid Syariah Dan Relevansinya)

1. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim ungkapkan bagaimana tugas dan wewenang Hakim Pengadilan Agama?

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

2. Apa yang Bapak/Ibu Hakim ketahui tentang Anak di Luar Perkawinan?

Anak diluar Perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh orangtua yang status perkawinannya tidak/belum sah, anak diluar perkawinan ada 2 macam, yaitu:

- a. Anak yang lahir setelah pernikahan sirri/pernikahan dibawah tangan, sudah memenuhi rukun syarat pernikahan secara agama namun belum dicatatkan secara resmi di KUA (belum mempunyai buku nikah).
- b. Anak yang lahir tanpa ada akad nikah/tidak ada pernikahan menurut agama (anak zina).

3. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim ungkapkan bagaimana status anak yang lahir tanpa adanya Perkawinan?

- a. Status anak yang lahir setelah nikah sirri namun belum dicatatkan KUA adalah anak sah.
- b. Status anak yang lahir tanpa akad nikah secara agama nasabnya hanya kepada ibunya saja, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi anak luar kawin seperti ini ayah biologisnya (jika dapat dibuktikan secara keilmuan/tes

DNA) tetap dibebankan tanggung jawab untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan kepada anak tersebut

4. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan sah tidak pernikahan yang dilakukan dalam poligami bawah tangan?

Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan poligami bawah tangan tetap sah dimata agama, namun di negara kita dianggap tidak ada perkawinan kedua secara siri, karena yang di akui poligami secara resmi melalui pengadilan.

5. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim ungkapkan bagaimana perlindungan anak di luar Perkawinan?

- a. Perlindungan anak yang lahir setelah nikah sirri namun belum dicatatkan KUA dapat mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.
- b. Status anak yang lahir tanpa akad nikah secara agama nasabnya hanya kepada ibunya saja, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Negeri (jika dapat membuktikan secara keilmuan/tes DNA)

6. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim ungkapkan apakah Pengadilan Agama Jombang sudah menetapkan perkara tentang anak luar Perkawinan?

- a. Pengadilan Agama Jombang sudah menerapkan penetapan asal usul anak dengan klasifikasi 2 macam anak diluar perkawinan sebagaimana telah dijelaskan diatas.
- b. Perkara pada nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Jbg, 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg, 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg, 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg, dan 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

Pedoman Wawancara Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah Dan Anak Biologis (Perspektif Maqashid Syariah Dan Relevansinya)

1. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Bagaimana Sikap Hakim Dalam Menerima Dan Menetapkan Perkara Status Anak Diluar Perkawinan?

Dalam menyikapi status anak diluar perkawinan, maka hakim melihat apakah lahirnya anak tersebut didahului oleh pernikahan (meskipun secara sirri/nikah secara agama) atau lahirnya anak tidak didahului oleh pernikahan (tidak ada akad nikah secara agama sebelumnya)

2. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Bagaimana Metode Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan?

Memeriksa status pernikahan orangtua dari anak tersebut terlebih dahulu, apakah lahirnya anak didahului oleh akad nikah secara agama atau tidak didahului oleh akad nikah secara agama

3. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Alasan-Alasan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Diluar Perkawinan?

- a. Berdasarkan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a KHI bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam/hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sehingga anak yang lahir didahului oleh nikah secara agama meskipun belum mendapatkan buku nikah (belum dicatatkan oleh KUA) statusnya tetap anak sah.

- b. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 KHI bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan (tidak didahului oleh nikah secara agama) hanya mempunyai hubungan perdata/hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya
4. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Bagaimana Status Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Dalam Segi Nasab, Waris dan Wali?
- a. Anak diluar perkawinan yang didahului akad nikah secara agama adalah anak sah yang tetap mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, mempunyai hak waris, wali dan nasab.
- b. Anak diluar perkawinan yang tidak didahului akad nikah secara agama nasabnya hanya kepada ibunya, tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, tidak mempunyai hak waris dan wali, namun tetap berhak mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan dari ayah biologisnya (jika dapat dibuktikan secara keilmuan/tes DNA).
5. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Apabila tidak disertakan bukti tes DNA guna memperkuat dalam pembuktian tersebut, yang di keluarkan menurut keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010, apakah seorang anak luar kawin berhak atas hak keperdataannya, bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan seorang pria?
- Tes DNA tidak diperlukan karena pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anak tersebut dalam permohonan ini, tes DNA diperlukan jika salah satu dari pemohon atau ayah dari anak tersebut mengingkari anak yang dilahirkan dari rahim perempuan tersebut.

6. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Apa Alasan Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Menetapkan Status Anak Sah dan Anak Biologis?


- a. Adanya alasan bahwa kelahiran anak tersebut diluar perkawinan;
 - b. Adanya Pengakuan dari Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan pasangannya; dan
 - c. Adanya bukti secara ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. (Dapat berupa akta kelahiran, surat keterangan kelahiran, bukti DNA, maupun saksi).
7. Dapatkah Bapak/Ibu Hakim Ungkapkan Bagaimana menangani perkara permohonan penetapan anak luar kawin anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis?

Terdapat 2 aliran yang melandasi majelis hakim dalam memutus, yaitu aliran yang keras dan aliran progresif;

aliran keras adalah aliran yang mana menolak anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah atau anak biologis untuk disahkan yang didasari oleh ketentuan normatif Pasal 43 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. aliran progresif yang memiliki tujuan untuk mengupayakan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak tersebut.

Lampiran 4: Foto/Dokumentasi

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak Arif Irfan dan Ibu Fatha Aulia Riska Hakim
Pengadilan Agama Jombang Kelas I A

Gambar 2



Wawancara dengan Ibu Fatha Aulia Riska Hakim Pengadilan Agama Jombang
Kelas I A

Lampiran 5: Putusan Pengadilan Agama Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 31 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 09 November 2011, menurut agama Islam dengan wali nikah Wali Hakim bernama : **NAMA** dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : **NAMA** (Pak lek Pemohon II) dan **NAMA** (Pak lek Pemohon I), serta memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena: Pernikahan yang dilakukan para Pemohon dilakukan dengan nikah sirri;
Pada waktu itu Pemohon II tidak mendapat restu dari orang tua ;

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 31 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 09 November 2011, menurut agama Islam dengan wali nikah Wali Hakim bernama : **NAMA** dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : **NAMA** (Pak lek Pemohon II) dan **NAMA** (Pak lek Pemohon I), serta memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena: Pernikahan yang dilakukan para Pemohon dilakukan dengan nikah sirri;
Pada waktu itu Pemohon II tidak mendapat restu dari orang tua ;

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan usia 18 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II
ANAK II;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 24 Oktober 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2014;
5. Bahwa para Pemohon sedang mengurus/mengajukan akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I** adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 9 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Nopember 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saji Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Camat Mojowarno Jombang tanggal 21 November 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojojejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tanggal 21 November 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX tanggal 05 Desember 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim bernama NAMA, yang menjadi saksi adalah NAMA dan NAMA, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda, dan status Pemohon II adalah gadis
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga

Saksi 2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim bernama NAMA, yang menjadi saksi adalah NAMA dan NAMA, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda, dan status Pemohon II adalah gadis
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jombang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jombang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2011
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama NAMA, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama NAMA dan NAMA, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliif ijtimai'), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنقسم عراه وهو نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Jombang dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ANAK II lahir tanggal adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	511.000,00

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 75/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

PEMOHON1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 19 September 2019, menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : **NAMA** (ayah kandung Pemohon II) dan 2 (Dua) orang saksi nikah bernama : **NAMA** (saudara kandung Pemohon II) dan **NAMA** (kerabat Pemohon I) serta memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena: Pernikahan yang dilakukan para Pemohon dilakukan dengan nikah sirri;

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



2. Bahwa pada saat itu Pemohon I tidak mendapatkan restu dari orang tuanya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai hidup) dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) usia 27 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK1** (Lahir di Jombang 11 Agustus 2020 hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II);
 - b. **ANAK2** (Lahir di Jombang 22 Juli 2022 hasil dari pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 30 Maret 2023 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Maret 2023;
6. Bahwa para Pemohon sedang mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK1 dan ANAK2** adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON1) dengan Pemohon II (PEMOHON2)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan pengarahan tentang asal usul anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 15 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugasur Kedaleman Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2024, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 03 Nopember 2014, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, karena saksi hadir pada saat pelaksanaannya;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II; bernama NAMA, yang menjadi saksi adalah NAMA (saudara kandung Pemohon II) dan Aan (kerabat Pemohon I), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai, dan status Pemohon II adalah janda cerai
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Ibu kandung Pemohon I tidak setuju dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut dilahirkan setelah Para Pemohon menikah sirri;
- Bahwa setelah menikah sirri Para Pemohon selalu hidup serumah dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan Para Pemohon;

Saksi 2. SAKSI2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, karena saksi diundang dan hadir;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Ibu kandung Pemohon I tidak setuju dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II; bernama NAMA, yang menjadi saksi adalah NAMA (saudara kandung Pemohon II) dan Aang Saputra (saksi), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai, dan status Pemohon II adalah janda cerai
- Bahwa kedua anak tersebut dilahirkan setelah Para Pemohon menikah sirri;
- Bahwa setelah menikah sirri Para Pemohon selalu hidup serumah dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan Para Pemohon;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jombang, serta keduanya telah sepakat

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jombang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2; ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan saksi saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA bukan menjadi halangan tidak sah nya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2 lahir tanggal 11 Agustus 2020 dan 22 Juli 2022;
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ayah di kartu keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2; Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK2;, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Jombang dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 orang anak yang bernama :
 - ANAK1, Perempuan, lahir di Jombang tanggal 11 Agustus 2020;
 - ANAK2, Perempuan, lahir di Jombang tanggal 22 Juli 2022;adalah anak anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 116/Pdt.P/2024/PA.Jbg



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Jombang, 2 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, yang sekarang berdomisili di Ngoro Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Jombang, 25 Juli 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.E., S.H., Konsultan Hukum pada kantor hokum LAPH KOSGORO yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 17, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: sugiartosugiarto2208@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 415/Kuasa/4/2024/PA.Jbg Tanggal 18 April 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 18 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 3YYYYYYYYYY, tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 H ,dan sebelum menikah status Para Pemohon adalah Pernah Nikah dan Janda (Nikah tercatat setelah Penetapan ijin Poligami / Istri ke 2)
2. Bahwa Para Pemohon sebelum mencatatkan pernikahannya di atas,terlebih dahulu Para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'ah / siri dihadapan seorang Tokoh Agama Islam pada tahun 2010 di Bareng,Jombang
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Rumah Para Pemohon sendiri, di Dsn. Kedung Galih RT/RW/01/01 Ds. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang, dan selama pernikahan secara Syaria'ah tersebut Para Pemohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1) bernama ANAK 1, laki-laki, lahir Jombang, 03-04-2011, umur 13 tahun. 2) Bernama ANAK 2, perempuan, Lahir, Jombang, 15-12-2015. Umur 9 Tahun.
4. Bahwa adanya pernikahan (Syiri) sebagaimana tersebut di atas, adalah dikarenakan pada waktu itu masih belum adanya ijin dan Penetapan Poligami dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa selanjutnya untuk melakukan pengurusan secara administrative dan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kependudukan dan Catatan Sipil, perihal status dan asal usul anak adalah secara hukum harus mendapatkan penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Jombang.
6. Bahwa sebagaimana di dalam uraian tentang riwayat / perjalanan pernikahan secara Syari'ah dan selanjutnya melakukan pernikahan secara tercatat di Instansi yang berwenang, sebagaimana tersebut di atas,maka sangatlah beralasan secara hukum apabila anak yang bernama 1. ANAK 1, Lahir, Jombang, 03-04-2011, Laki-laki, Umur 13 dan 2.ANAK 2, Perempuan, Lahir, Jombang, 15-12-2015, Umur 9 Tahun adalah ditetapkan

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah anak dari hasil pernikahan antara PEMOHON I/sebagai ayah kandung,dengan PEMOHON II / sebagai Ibu Kandung

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Para Pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II, adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari anak 1.bernama ANAK 1, Lahir di Jombang, Tanggal 03-04-2011, Umur 13 Tahun, Laki-laki, dan 2. ANAK 2, Perempuan, Lahir Jombang, 15-12-2015, Umur 9 Tahun adalah sah secara biologis atau asal –usul / nasab dari Para Pemohon.
3. Menetapkan anak : 1.Bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jombang Tanggal 03-04-2011, Umur 13 Tahun, dan 2. ANAK 2, Perempuan, Lahir, Jombang, 15-12-2015, Umur 9 Tahun, adalah sah sebagai anak Kandung dari hasil pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain,mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK YYYYYYYYYYYY, tanggal 31 Juni 2023. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK YYYYYYY, tanggal 24 Januari 2024. yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor YYYYYYYY, tanggal 9 November 2023, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fandy Nomor YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 1 Juni 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Fandy Nomor YYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 1 Juni 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah Suma'i dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah laki-laki beristri, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena saat itu Pemohon belum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 2;
- Bahwa Pemohon I telah memperoleh penetapan izin poligami dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 9 November 2023, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Bahwa

Saksi 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal

Halaman 5 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, yang menjadi saksi adalah Sunarto dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah laki-laki beristri, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena saat itu Pemohon belum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 2;
- Bahwa Pemohon I telah memperoleh penetapan izin poligami dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 9 November 2023, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jombang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jombang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama ANAK 2 ditetapkan sebagai anak Pemohon I

Halaman 6 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah Suma'i dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah laki-laki beristri, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng, karena saat itu Pemohon I belum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah sirri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 2;

Halaman 7 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah memperoleh penetapan izin poligami dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 9 November 2023, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK 2 dan Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK 2, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Halaman 8 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا . فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Jombang dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1. lahir 3 September 2011, dan ANAK 2, lahir tanggal 15 Februari 2015 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 hal. Pen. No. 185/Pdt.P/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Register Perkara Nomor 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 24 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri di Pondok Pesantren Assalafiyah Bangkalan pada tanggal 17 September 1999, menurut agama Islam dengan wali nikah seorang laki-laki bernama **NAMA** (Kiai Ponpes Bangkalan Madura) dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : **NAMA** (Teman kandung Pemohon I) dan **NAMA** (Teman Pemohon I), serta memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena: Pemohon I masih dalam ikatan

Hal.1 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



perkawinan yang sah dengan isteri pertama dan Pemohon I tidak mendapatkan izin poligami;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih dalam ikatan perkawinan yang sah dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun hal ini berdasarkan Surat Keterangan XXXXXX Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang Nomor : XXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2023 dan Pemohon I sudah resmi bercerai pada 09 Agustus 2006 berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXX;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- **ANAK1**, lahir di Gresik tanggal 23 Mei 2001 ;
- **ANAK2**, lahir di Jombang tanggal 09 September 2006;
- **ANAK3**, lahir di Jombang tanggal 02 April 2014;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 17 Januari 2007, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 17 Januari 2007;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang mengurus/mengajukan akta kelahiran anak yang bernama **ANAK1 dan ANAK2**, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



2. Menetapkan anak bernama **ANAK1 dan ANAK2** adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXX tanggal 01 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor XXXXXXXX, tanggal 17 Januari 2007, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX, tanggal 17 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal.3 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojowarno, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan NAMA, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 09 Agustus 2006, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojowarno, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK1, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojowarno, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK2, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojowarno, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

BUKTI SAKSI.

Saksi 1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;

Hal.4 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah kyai bernama NAMA, yang menjadi saksi adalah Supardi; dan Rohadi, dengan maskawin berupa Rp 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan orang lain, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Jombang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 17 Januari 2007 di KUA Mojowarno;
- Bahwa setelah menikah resmi lahir anak ketiga bernama ANAK3;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus dan mengajukan akta kelahiran anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2;

Saksi 2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah kyai bernama NAMA, yang menjadi saksi adalah Supardi; dan Rohadi, dengan maskawin berupa Rp 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai;

Hal.5 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan orang lain, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Jombang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tahun 2007 di KUA Mojowarno;
- Bahwa setelah menikah resmi lahir anak ketiga bernama ANAK3;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus dan mengajukan akta kelahiran anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat menerima,;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Jombang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jombang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yang bernama ANAK1 dan ANAK2, ditetapkan sebagai

Hal.6 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1. s/d. P.9) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 17 September 1999, dengan wali nikahnya adalah kyai bernama NAMA, karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan orang lain, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh para tetangga dan 2 saksi nikah adalah NAMA, dan mahar berupa uang sebesar Rp Rp 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama ANAK1 dan ANAK2;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai pada 9 Agustus 2006 di Pengadilan Agama Jombang;

Hal.7 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada 17 Januari 2007 di KUA Mojowarno;
- Bahwa setelah menikah resmi lahir anak ketiga bernama ANAK3;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1999 telah memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja wali nikahnya tidak mempunyai kewenangan menjadi wali nikah karena tidak ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon II, hal ini karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang wali nikahnya tidak berhak menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, bukan perkawinan yang batal demi hukum, tetapi perkawinan yang dapat dibatalkan, dalam arti perkawinan dimaksud baru batal apabila ada pihak yang keberatan dengan perkawinan dimaksud lalu mengajukan permohonan pembatalan;

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah, Imam Hanafi berpendapat bahwa wali nikah itu menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil dan orang gila meskipun sudah dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya kafaah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Hanafi yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di sirri tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK1 dan ANAK2;

Hal.8 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan sesuai dengan Syari’at Islam, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di

Hal.9 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga *patut dikabulkan*, dengan menetapkan anak yang bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK1, ANAK2, dan ANAK3; sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 adalah anak dari Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. dan Hasan Ashari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal.10 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arif Yudisaputro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal.11 dari 12 hal. Pen No. 394/Pdt.P/2023/PA.Jbg



PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal usul anak" yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Dusun Sraten RT.001 RW. 001 Desa Randuwatang XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MALIK MAHARDIKA, AR, S.H.,M.Hum. dan KHOIRUL ANWAR, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada **MALIK, AR & PARTNERS** yang beralamat di JL.KH.Wahab Khasbullah No.79 Dsn. Tambak Beras Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2019, sebagai "Pemohon" I

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sraten RT.001 RW. 001 Desa Randuwatang XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, sebagai "Pemohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg., telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang pada Tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 melakukan Pernikahan yang tercatat di Point 1 diatas, Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebelumnya tidak pernah menikah secara agama akan tetapi telah dekat **Berpacaran** sejak bulan **Pebruari 2015**;
3. Bahwa karena hubungan Pacaran Pemohon 1 dan Pemohon 2, Pemohon 2 telah mengandung anak akibat antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melakukan hubungan suami istri lebih dari 2 kali ;
4. Bahwa anak yang dilahirkan Pemohon 2 adalah anak dari hubungan seksual dengan Pemohon 1 yang diberi nama : XXXXXXXXXXXXX dan sekarang anak tersebut berumur 3 Tahun 4 Bulan ;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus perawan;
6. Bahwa setelah menikah secara Tercatat di KUA Kudu Pemohon 1 dan Pemohon 2 hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang tak lain adik dari XXXXXXXXXXXXX, yang bernama: XXXXXXXXXXXXX Umur 2 Bulan ;
7. Bahwa Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Pernikahan secara sah yang dilaksanakan Tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang pada Tanggal 19 Desember 2016 adalah Wali hakim yang bernama H. ABD. MAJID, S.Pdi. dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa uang Rp,254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
8. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengurus Akta Kelahiran anak, namun Akta yang didapatkan di Dinas

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Jombang menerangkan jikalau kalau XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon 2 saja, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum untuk memasukkan nama Pemohon 1 sebagai Ayah dari XXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa pada Bulan Agustus 2019 Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan Perbaikan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX yang telah terbit, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta Penetapan Dari Pengadilan Agama Kabupaten Jombang yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

10. Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

11. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

12. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang", oleh karenanya Pemohon 1 dan Pemohon 2 sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ;

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari Pemohon 1 (XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)) dan Pemohon 2 (XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX));

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2016 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3517172301130004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 11-09-2019 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Dusun Menturus RT.003 RW.001 Desa Menturus XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang;, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon 2;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut lahir dari hasil hubungan sebelum pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah anak itu lahir;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baru dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXXX, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXTO XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di Dusun Sraben RT.001 RW.001 Desa Randuwatang XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang;, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut lahir dari hasil hubungan sebelum pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2;

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah anak itu lahir;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baru dilaksanakan pada tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXX, adapun maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya dari hasil hubungan diluar nikah;

Hlm.6 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXTO XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah pernah melakukan hubungan suami isteri, yang menyebabkan Pemohon 2 hamil;
- Bahwa dari hasil hubungan tersebut lahir anak bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 25 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2, menikah pada tanggal 9 Desember 2016 setelah anak tersebut lahir;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 serta keterangan dari 2 orang Saksi yang menjelaskan bahwa anak yang

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak hasil hubungan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah (anak diluar pernikahan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut lahir diluar pernikahan, namun tidak serta merta anak yang lahir tersebut tidak dinisbahkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXX yang dilahirkan diluar pernikahan, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapanya berbunyi, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 25 Juni 2016 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh akta kelahiran dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya berpendapat permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir tanggal 25 Juni 2016., adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, anak bernama XXXXXXXXXXXXX lahir di Jombang tanggal 25 Juni 2016 adalah anak dari Pemohon 1 (XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX)) dan Pemohon 2 (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami Dra. Hj. YULIANNOR sebagai Ketua Majelis dan Drs. CHAIRUL ANWAR, MH. serta Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. CHAIRUL ANWAR, MH.

Dra. Hj. YULIANNOR

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANIS TRI MURTI WAHYUNINGSIH, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,-
	p	
Proses	R	50.000,-
	p	
Panggilan	R	0,-
	p	
Redaksi	R	5.000,-
	p	
Meterai	R	6.000,-
	p	
Jumlah	R	91.000,-
	p	

Hlm.10 dari 10 hlm. Penetapan No.0323 /Pdt.P/2019 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Khoirudin Romadhoni, Bisa di Panggil Rama Lahir Pada Tanggal 11 Desember 2001 di Desa Manyar Rt/Rw 003/003 Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Penulis Merupakan Anak Ke 5 dari 6 Saudara, Ayah Bernama Agus Salim Berasal dari Desa Manyar dan Ibu Bernama Nuzulul Khoeroh Berasal dari Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Pendidikan Penulis Berawal dari TK Nurul Jami' Al-Kautsar Desa Manyar, Dan Lulus Pada Tahun 2004, Lanjut MI Nurul Jami' Al-Kautsar Desa Manyar dan Lulus Pada Tahun 2010, dan Penulis Melanjutkan Pendidikan Formal Di SMP Al-Kautsar Manyar dan SMA Al-Kautsar Manyar Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Lulus Pada Tahun 2019.

Selanjutnya Penulis Melanjutkan Pendidikan Belajar di Perguruan Tinggi Negeri Institut Agama Islam (IAIN) Kediri Dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Sekaligus Mondok di Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri. Penulis Selama di Perkuliahan dan di pondok, Penulis Juga Mengikuti Kegiatan Internal dan Eksterna Kampus Yaitu Mengikuti Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Menjabat Pengurus Kaderisasi Cabang Kediri, Organisasi Forum Mahasiswa Bidikmisi Kip Kuliah (Formadiksi Kip-K) Menjabat Ketua Umum, Organisasi Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syaria'ah Menjabat Sebagai Pengurus Bidang Fakultatif, Organisasi Unit Kegiatan Kapus (UKK) Pagar Nusa Menjabat Pengurus Kordinator Keorgnisasian, Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unikmor Menjabat Sebagai Pengurus Futsal, Organisasi Unit Kegiatan (UKM) Teater Kanda Menjabat Sebagai Pengurus, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Kediri. Dan lulus S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Tahun 2023 Sebagai Lulusan Mahasiswa Berpretasi. Selanjutnya Penulis Melanjutkan Studi S2 di IAIN Kediri Pada Tahun 2024.